



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK
DENGAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN DEMAK

TENTANG
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
DI KABUPATEN DEMAK

NOMOR: 1/HK.05-PKS/3321/2026

NOMOR: 000.4.7.2/0311

Pada hari ini Senin tanggal Sembilan bulan Februari tahun Dua ribu dua puluh enam bertempat di bertempat di Demak, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. SITI ULFAATI, M.S.I, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak, berkedudukan di Jalan Kyai Turmudzi Nomor 1, Demak, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. KURNIAWAN ARIFENDI, S.T., M.H, Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Demak, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Demak, berkedudukan di Jl. Kyai Mugni Nomor 1016, Bintoro, Kec. Demak, Kabupaten Demak, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4764) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);

6. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 498);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi Administrasi Kependudukan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 429);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2022 tentang Pendaftaran Penduduk Nonpermanen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 410);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1258);
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);
15. Surat Edaran Dirjen Dukcapil Nomor 470/13287/Dukcapil Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
16. Nota Kesepahaman antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak dan Pemerintah Kabupaten Demak Nomor 1/HK.05.1-NK/3321/3/2026 dan Nomor 415.4/9/NK/III/2026 Tahun 2026 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, Pendidikan Pemilih Berkelanjutan, Pemanfaatan Layanan Informasi Publik, dan Pengelolaan Arsip di Kabupaten Demak;

PARA PIHAK bersepakat untuk melakukan kerjasama dalam bidang pemutakhiran data pemilih berkelanjutan di Kabupaten Demak yang selanjutnya diatur dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Perjanjian Kerja sama ini dibuat dengan maksud dan tujuan sebagai berikut:

- (1) Maksud perjanjian kerja sama ini adalah mensinergikan program kegiatan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan di Kabupaten Demak yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak yang sejalan dengan pelaksanaan visi misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak.
- (2) Tujuan perjanjian kerja sama ini adalah sebagai berikut:
 - a. Mewujudkan daftar pemilih yang akurat, komprehensif, mutakhir, inklusif, transparan, responsif, dan partisipatif.
 - b. Mewujudkan asas pemerintahan yang baik dalam pelayanan publik, diantaranya asas kemanfaatan, tertib hukum, serta efektif dan efisien.
 - c. Merumuskan rekomendasi kebijakan atas permasalahan yang dihadapi.
 - d. Mengembangkan sumber daya yang ada pada PARA PIHAK dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama ini.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian kerja sama ini meliputi:

- (1) Kegiatan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan dengan sasaran pemilih di bawah kewenangan PIHAK KEDUA.
- (2) Pembuatan kesimpulan dan rekomendasi sesuai dengan hasil pelaksanaan kegiatan.

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU berhak:
 - a. Mendapatkan dukungan dari PIHAK KEDUA untuk mendapatkan data pemilih berkelanjutan dari PIHAK KEDUA.
 - b. Menerima masukan data pemilih dalam kewenangan PIHAK KEDUA sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) PIHAK KEDUA berhak:

Memberikan masukan data pemilih berkelanjutan atau data-data yang berada di bawah kewenangan PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (3) PIHAK KESATU berkewajiban:
 - a. Mendukung pelaksanaan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan yang dilakukan bersama dengan PIHAK KEDUA.
 - b. Memberikan informasi terkait pemutakhiran data pemilih berkelanjutan.
 - c. Memanfaatkan data atau informasi yang berasal dari PIHAK KEDUA sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) PIHAK KEDUA berkewajiban:
 - a. Mendukung pelaksanaan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan yang dilakukan bersama dengan PIHAK KESATU.
 - b. Memberikan informasi terkait data kependudukan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

PARA PIHAK sepakat bahwa tidak ada pihak yang dinyatakan bertanggungjawab kepada pihak lain akibat ketidakmampuannya untuk memenuhi kewajiban dalam Perjanjian ini dikarenakan terjadinya peristiwa atau sebab yang berada di luar pengendalian pihak yang bersangkutan (baik dari sebab-sebab alam, perbuatan manusia atau lainnya).

Pasal 5

ADDENDUM

- (1) Dalam hal terjadi perubahan dalam pelaksanaan kerja sama dalam bidang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di Kabupaten Demak dapat dilakukan melalui perubahan/addendum.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur lebih lanjut sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini terjadi perubahan maupun penambahan akan diatur lebih lanjut dalam addendum Perjanjian yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Segala perselisihan dan perbedaan pendapat yang timbul diantara PARA PIHAK di dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan secara musyawarah mufakat.

Pasal 7

BERAKHIRNYA PERJANJIAN

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku terhitung sejak tanggal ditandatangani perjanjian ini oleh PARA PIHAK sampai dengan tanggal 9 bulan Februari tahun 2031 dan dapat diperbaharui sesuai kebutuhan dan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 8

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan PARA PIHAK atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan/atau waktu

pelaksanaan tugas pekerjaan dalam Perjanjian Kerja Sama ini dengan terlebih dahulu terdapat persetujuan PARA PIHAK.

- (2) Hal-hal yang termasuk *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
 - a. bencana alam;
 - b. kebijakan/tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter;
 - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) Perubahan dan/atau pembatalan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK.

Pasal 9

PENUTUP

Perjanjian kerja sama berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup, masing-masing PIHAK memperoleh dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,



SITI ULFAATI, M.S.I.

PIHAK KEDUA,



KURNIAWAN ARIFENDI, S.T., M.H